



PUTUSAN

Nomor 251/Pid.B/2023/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Setyo Murtahani**
2. Tempat lahir : Purwokerto
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun /10 Maret 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perumahan Kemiri, Indah Blok. C.6 No.12 Rt.017, Rw.006 Kel. Kemiri Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Setyo Murtahani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 22 April 2023
2. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 23 April 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 2 Juni 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum karena akan menghadapi sendiri pemeriksaan perkara ini walaupun hak-haknya telah disampaikan Majelis Hakim di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan seterusnya :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 251/Pid.B/2023/PN Sda tanggal 4 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 251/Pid.B/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 251/Pid.B/2023/PN Sda tanggal 4 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Setyo Murtahani**, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penganiayaan berat dan Penganiayaan ringan, sebagaimana yang didakwa dalam Dakwaan Pasal 351 ayat (2) dan Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama **5 (lima) Bulan**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju warna biru tua;Dikembalikan kepada Terdakwa Setyo Murtahani.
4. Menghukum pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,



Setelah mendengar pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa yang pada pokoknya mohon putusan yang ringan-ringannya dengan pertimbangan bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya, Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga memudahkan jalannya persidangan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap dengan nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa Setyo Murtahani , pada hari Sabtu, tanggal 09 April 2022, sekitar jam 20.21 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2022 atau setidaknya-tidaknya sekitar Tahun 2022, bertempat di

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 251/Pid.B/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan Pos Satpam di Perum Nizar Mansion Desa Bohar Kec. Taman Kab. Sidoarjo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan penganiayaan yang menyebabkan luka berat terhadap saksi Serdi Nando Harikadua. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 09 April 2022, sekitar jam 20.00 Wib terdakwa Setyo Murtahani bersama dengan keluarganya saksi R.R. GIAN RUNDIANI (mertua terdakwa) dan saksi DIANA ANGGUN ANGRAINI (istri terdakwa) datang ke rumah saksi Penny Maranti di Perumahan Nizar Mansion Blok E-2 No. 14 Ds. Bohar Kec. Taman Kab. Sidoarjo, dengan maksud meminta bukti tanda terima uang yang sudah disetorkan melalui ATM pada pertengahan bulan Maret 2022 (Investasi antara saksi Penny Maranti dengan saksi R.R. GIAN RUNDIANI), selanjutnya saksi Diana Anggun Angraini masuk kedalam rumah tanpa permissi dan langsung mencari saksi Penny Maranti, selanjutnya saksi Serdi Nando Harikadua menanyakan "Ibu siapa" dan dijawab "Diana", belum sempat saksi Serdi Nando Harikadua (korban) memanggil saksi Penny Maranti, tiba-tiba pintu di dobrak oleh terdakwa, lalu saksi Diana Anggun Angraini bicara kasar sehingga saksi Serdi Nando Harikadua mengusir terdakwa dan keluarganya supaya keluar dari rumah karena bertamu tidak sopan, lalu terdakwa "bilang saya dari anggota" sambil menendang kursi, mengetahui kejadian tersebut lalu saksi Richo Desantan (korban) keluar rumah untuk meminta bantuan security yang jaga di depan Perum tersebut, mengetahui saksi Richo Desantan lari ke depan minta bantuan Satpam, lalu terdakwa mengikuti/mengejar saksi Richo Desantan ke depan Pos Satpam, khawatir terjadi apa-apa terhadap saksi Richo Desantan lalu saksi Serdi Nando Harikadua ikut mengejar ke depan pos Satpam, setelah di depan Pos Satpam, lalu terjadi adu mulut antara saksi Serdi Nando Harikadua dengan terdakwa, sehingga saksi Serdi Nando Harikadua emosi lalu melakukan pemukulan/mendorong terdakwa sehingga terjadilah saling pukul, lalu saksi Richo Desantan berusaha meleraikan dengan posisi ada di tengah-tengah antara terdakwa dan saksi Serdi Nando Harikadua dan pada saat saksi Richo Desantan meleraikan akhirnya kena pukulan tangan terdakwa hingga saksi Richo Desantan terjatuh dan pada saat saksi Richo

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 251/Pid.B/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desantan ada dibawah dipiting oleh terdakwa dan dipukul berkali-kali di bagian kepalanya dengan kepalan tangan yang dibungkus handuk/kain kecil, melihat saksi Richo Desantan dipukuli dan dipiting oleh terdakwa, lalu saksi Serdi Nando Harikadua berusaha menyelamatkan saksi Richo Desantan dengan menarik rambut terdakwa, namun tiba-tiba jari tangan kelingkingnya saksi Serdi Nando Harikadua ditarik dan dipatahkan oleh terdakwa, sehingga kesakitan dan jatuh ke belakang dan mengakibatkan saksi Serdi Nando Harikadua mengalami luka pada kelingking jari sebelah kiri;

- Bahwa Berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari R Siti Khodijah Nomor: 53/KET/IV.6.AU/L/2022, tanggal 17 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Dr. Tomy Wijaya Kurniawan, Dokter Jaga Instalasi Gawat Darurat RS. Siti Khodijah Muhammadiyah cabang Sepanjang;

HASIL PEMERIKSAAN:

Didapatkan luka bengkok di jari ke lima tangan kiri dan foto rontgen didapatkan patah tulang di jari ke 5 tangan kiri.

KESIMPULAN:

- Didapatkan bengkok dan patah tulang di jari ke lima tangan kiri akibat kekerasan tumpul;
- Menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian akan tetapi hanya untuk sementara waktu saja (luka derajat kedua);
- Untuk keperluan perawatan korban dirawat di Poliklinik RS. Siti Khodijah Muhammadiyah cabang Sepanjang;

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP

DAN

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Setyo Murtahani , pada hari Sabtu, tanggal 09 April 2022, sekitar jam 20.21 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2022 atau setidaknya-tidaknya sekitar Tahun 2022, bertempat di depan Pos Satpam di Perum Nizar mansion Desa Bohar Kec. Taman Kab. Sidoarjo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan penganiayaan

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 251/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang menyebabkan luka atau rasa sakit terhadap saksi Richo Desantan.
Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 09 April 2022, sekitar jam 20.00 Wib terdakwa Setyo Murtahani bersama dengan keluarganya saksi R.R. GIAN RUNDIANI (mertua terdakwa) dan saksi DIANA ANGGUN ANGRAINI (istri terdakwa) datang ke rumah saksi Penny Maranti di Perumahan Nizar Mansion Blok E-2 No. 14 Ds. Bohar Kec. Taman Kab. Sidoarjo, dengan maksud meminta bukti tanda terima uang yang sudah disetorkan melalui ATM pada pertengahan bulan Maret 2022 (Investasi antara saksi Penny Maranti dengan saksi R.R. GIAN RUNDIANI), selanjutnya saksi Diana Anggun Angraini masuk kedalam rumah tanpa permisi dan langsung mencari saksi Penny Maranti, selanjutnya saksi Serdi Nando Harikadua menanyakan "Ibu siapa" dan dijawab "Diana", belum sempat saksi Serdi Nando Harikadua (korban) memanggil saksi Penny Maranti, tiba-tiba pintu di dobrak oleh terdakwa, lalu saksi Diana Anggun Angraini bicara kasar sehingga saksi Serdi Nando Harikadua mengusir terdakwa dan keluarganya supaya keluar dari rumah karena bertamu tidak sopan, lalu terdakwa "bilang saya dari anggota" sambil menendang kursi, mengetahui kejadian tersebut lalu saksi Richo Desantan (korban) keluar rumah untuk meminta bantuan security yang jaga di depan Perum tersebut, mengetahui saksi Richo Desantan lari ke depan minta bantuan Satpam, lalu terdakwa mengikuti/mengejar saksi Richo Desantan ke depan Pos Satpam, khawatir terjadi apa-apa terhadap saksi Richo Desantan lalu saksi Serdi Nando Harikadua ikut mengejar ke depan pos Satpam, setelah di depan Pos Satpam, lalu terjadi adu mulut antara saksi Serdi Nando Harikadua dengan terdakwa, sehingga saksi Serdi Nando Harikadua emosi lalu melakukan pemukulan/mendorong terdakwa sehingga terjadilah saling pukul, lalu saksi Richo Desantan berusaha meleraikan dengan posisi ada di tengah-tengah antara terdakwa dan saksi Serdi Nando Harikadua dan pada saat saksi Richo Desantan meleraikan akhirnya kena pukulan tangan terdakwa hingga saksi Richo Desantan terjatuh dan pada saat saksi Richo Desantan ada dibawah dipiting oleh terdakwa dan dipukul berkali-kali di bagian kepalanya dengan kepalan tangan yang dibungkus handuk/kain kecil, melihat saksi Richo Desantan dipukuli dan dipiting oleh terdakwa, lalu saksi Serdi Nando Harikadua berusaha menyelamatkan saksi Richo Desantan dengan menarik rambut terdakwa, namun tiba-tiba jari tangan

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 251/Pid.B/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelingkingnya saksi Serdi Nando Harikadua ditarik dan dipatahkan oleh terdakwa, sehingga kesakitan dan jatuh ke belakang. Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi Richo Desantan mengalami luka robek di pelipis kiri dan kepala bagian belakang luka gores di pinggang kiri dan lengan atas bagian belakang dan lebam di perut bawah kiri;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari R Siti Khodijah Nomor: 33/KET/IV.6.AU/L/2022, tanggal 12 April 2022 yang ditandatangani oleh Dr. Nabila, Dokter jaga Instalasi Gawat Darurat RS. Siti Khodijah Muhammadiyah Cabang Sepanjang, HASIL PEMERIKSAAN:

- Didapatkan luka robek pelipis kiri dan kepala bagian belakang;
- Didapatkan luka gores di pinggang kiri lengan atas bagian belakang;
- Didapatkan lebam di perut bawah kiri.;

KESIMPULAN:

- Didapatkan adanya luka robek pelipis kiri dan kepala bagian belakang akibat persentuhan dengan benda tumpul.
- Didapatkan luka gores di pinggang kiri dan lengan atas bagian belakang akibat persentuhan dengan benda tumpul;
- Tidak berakibat penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian (luka derajat pertama);
- Tidak berakibat penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau pencaharian;

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Richo Desantan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang terjadi pada Sabtu tanggal 09 April 2020

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 251/Pid.B/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 20.21 Wib di depan Pos Security Perum Nizar Mansion Ds. Bohar Kec. Taman Kab. Sidoarjo;

- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana penganiayaan tersebut adalah saksi Richo Desantan dan saksi Serdi Nando Harikadua;
- Bahwa yang menjadi pelaku tindak pidana penganiayaan tersebut adalah terdakwa Setyo Murtahani Alamat Perum Kemiri Indah Blok. C-6 No.12 Rt.017, Rw.005 Kel. Kemiri Kec. Sidoarjo Kota Kab. Sidoarjo;
- Bahwa penganiayaan tersebut dilakukan dengan cara pada saat saksi sedang berusaha meleraikan dorong-dorongan antara saksi Serdi Nando Harikadua dengan terdakwa Setyo Murtahani didepan pos satpam, saksi justru kena sasaran pukulan yang dilakukan oleh terdakwa mengenai pelipis mata sebelah kiri hingga terjatuh tersungkur, kemudian dalam posisi saksi jatuh, lalu leher dan kepalanya dirangkul dan dipithing oleh terdakwa, kemudian kepala bagian belakang dipukuli berkali-kali oleh terdakwa dengan menggunakan kepalan tangan yang dibungkus handuk kecil dibaliknya kaya ada semacam benda keras, hingga saksi tidak sadarkan diri dan kaos yang dipakainya sobek, sehingga akhirnya kejadian tersebut dileraikan oleh warga perumahan dan Pak RT datang kelokasi kejadian;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami luka berdarah sobek dibagian pelipis mata sebelah kiri, luka gores lengan tangan kiri, luka gores dibagian perut sebelah kiri, luka memar pada perut bagian bawah, dan luka sobek pada kepala bagian belakang, sedangkan saksi Serdi Nando Harikadua mengalami luka patah pada kelingking jari sebelah kiri, karena berusaha meleraikan menarik pithingan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi;
- Bahwa awal mulanya terdakwa bersama keluarganya tiga orang tersebut bertamu masuk kerumah Bu Penny sewaktu saksi sedang nonton TV di ruang keluarga sekitar jam 20.21. Wib tiba-tiba terdengar pintu depan rumah didobrak, setelah itu saksi melihat ada salah satu perempuan bernama Diana masuk kedalam rumah, sambil bilang "ooh ini rumahnya BU Penny yang kontrakan itu" sambil nada kasar nunjuk mata saksi lalu saksi bersama dengan Alfin dan saksi Serdi Nando Harikadua keluar dan bertanya "mencari siapa Bu" tamunya bilang mencari BU Penny, setelah dipanggilkan ketemu dengan Bu Penny, lalu Bu Penny berkata urusan di kantor jangan dibawa-bawa kerumah, sehingga akhirnya terjadi adu mulut / tengkar, lalu terdakwa tidak terima lalu menendang-nendang kursi, sehingga saksi keluar

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 251/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minta bantuan security dan menyuruh terdakwa dan keluarganya keluar dari rumah karena sudah tidak sopan;

- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa Setyo Murtahani, kondisi kesehatan saksi sekarang ini, tidak bisa beraktifitas dan tidak bisa bekerja sehari-hari, mata masih terasa sakit nyeri bila untuk melihat dan kepala masih pusing karena ada berapa jahitan karena robek dan bagian perut bila habis makan terasa sakit nyeri, saran dari dokter harus kontrol dan harus istirahat;
- Bahwa sesuai hasil Visum et repertum dari RS. Siti Khodijah Nomor: 33/KET/IV.6.AU/L/2022, tanggal 12 April 2022, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Didapatkan luka robek di pelipis kiri dan kepala bagian belakang, Didapatkan luka gores di pinggang dan lengan atas bagian belakang, Didapatkan lebam di perut bawah kiri;
- Bahwa antara saksi, saksi Serdi Nando Harikadua dan terdakwa sudah saling memaafkan;
- Bahwa terdakwa sudah mengganti biaya pengobatan kepada saksi dan, saksi Serdi Nando Harikadua sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Serdi Nando Harikadua dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang terjadi pada Sabtu tanggal 09 April 2020 sekitar pukul 20.21 Wib di depan Pos Security Perum Nizar Mansion Ds. Bohar Kec. Taman Kab. Sidoarjo;
- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana penganiayaan tersebut adalah saksi Richo Desantan dan Saksi;
- Bahwa yang menjadi pelaku tindak pidana penganiayaan tersebut adalah terdakwa Setyo Murtahani Alamat Perum Kemiri Indah Blok. C-6 No.12 Rt.017, Rw.005 Kel. Kemiri Kec. Sidoarjo Kota Kab. Sidoarjo;
- Bahwa pada saat saksi sedang berusaha menyelamatkan saksi Richo Desantan dengan menarik rambut terdakwa, yang waktu itu saksi Richo Desantan dipithing oleh terdakwa posisi di bawah, lalu dipukuli dibagian kepalanya hingga berdarah dan robek bagian pelipis mata, serta luka gores dibagian pingang dan luka sobek dua dibagian kepala belakang dan pada saat saksi mau meleraai namun tiba-tiba jari tangan kelingking saksi ditarik dan dipatahkan oleh terdakwa, dengan maksud supaya bisa melepaskan

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 251/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pitihingannya, maka dengan dipatahkannya jari kelingking saksi akhirnya terasa sakit sehingga tarikannya terlepas;

- Bahwa saksi sama sekali tidak melakukan perlawanan atau memukul balik terhadap terdakwa, dimana pada saat saksi adu mulut dengan terdakwa, kemudian saksi Richo Desantan meleraikan dengan posisi ada ditengah-tengah Saksi dan terdakwa, supaya tidak terlalu dekat, justru malah kena sasaran pukulan oleh terdakwa;

- Bahwa awal mulanya terdakwa bersama keluarganya tiga orang tersebut bertamu kerumah istrinya yang bernama Penny sekitar jam 20.21. Wib tiba-tiba terdengar pintu depan rumah didobrak, setelah itu saksi melihat ada salah satu perempuan masuk, perempuan tersebut bilang "ooh ini rumahnya Bu Penny yang kontrakan itu " sambil nada kasar nunjuk mata korban, kemudian saksi menanyakan tamunya " mencari siapa Bu " tamunya bilang mencari Bu Penny, setelah dipanggilkan istrinya (Penny) oleh istrinya dijawab masalah urusan dikantor jangan dibawa-bawa kerumah, sehingga akhirnya terjadi adu mulut/tengkar, lalu terdakwa Setyo Murtahani tidak terima lalu menendang-nendang kursi, setelah itu oleh saksi diusir keluar dari rumah karena sudah tidak sopan;

- Bahwa awal mula sebelum terjadi penganiayaan, sewaktu saksi sedang santai duduk diruang tamu jam 20.21 Wib, tiba-tiba ada mobil Honda HRV warna hitam berhenti di depan rumah, tidak lama kemudian seorang perempuan datang masuk kedalam rumah tanpa permisi lalu oleh saksi ditanya mengaku bernama DIANA " lalu dia bilang mencari Bu Penny, kemudian belum sampai dipanggil istrinya, tiba-tiba pintu depan didobrak oleh terdakwa Setyo Murtahani, kemudian yang Bu DIANA bicara kasar, kemudian diusir keluar dari rumah karena bertamu tidak sopan, tiba-tiba terdakwa Setyo Murtahani masuk bilang " saya dari anggota " sambil menendang kursi, mengetahui kejadian tersebut saksi Richo Desantan keluar untuk minta bantuan Security yang jaga didepan, lalu diikuti oleh terdakwa dari belakang menuju kedepan pos satpam, kemudian saksi melihat terdakwa juga mengejar ke pos satpam, khawatir ada apa-apa terhadap saksi Richo Desantan, akhirnya di depan pos satpam terjadi bertengkar adu mulut antara saksi (Serdi Nando Harikadua dengan terdakwa Setyo Murtahani, sehingga terdakwa terbawa emosi lalu mendorong saksi dan akan memukul sehingga saksi Richo Desantan berusaha untuk meleraikan dengan posisi ada ditengah-tengah antara terdakwa dengan saksi, dan pada saat meleraikan akhirnya kena pukulan tangan

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 251/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa hingga saksi Richo Desantan jatuh, kemudian saksi Richo Desantan posisi dibawah dipithing oleh terdakwa dan dipukuli berkali –kali dibagian kepalanya dengan kepala tangan yang dibungkus handuk/kain kecil, melihat kejadian posisi saksi Richo Desantan dipithing dan dipukuli oleh terdakwa, saksi berusaha menyelamatkan saksi Richo Desantan dengan menarik rambut terdakwa, namun tiba-tiba jari tangan saksi ditarik dan dipatahkan oleh terdakwa, sehingga saksi merasa kesakitan yang akhirnya dilepaskan dan jatuh kebelakang;

- Bahwa akibat terjadinya penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi Richo Desantan mengalami luka sobek pelipis mata sebelah kiri, luka gores lengan tangan sebelah kiri, luka gores perut sebelah kiri, luka bengkak pada perut bagian bawah, dan luka sobek pada kepala bagian belakang, sedangkan pada Saksi mengalami luka patah pada kelingking jari sebelah kiri;
- Bahwa sesuai hasil Visum et repertum dari RS. Siti Khodijah Nomor: 53/KET/IV.6.AU/L/2022, tanggal 17 Juni 2022, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Didapatkan luka bengkak di jari ke lima tangan kiri dan pada foto rontgen didapatkan patah tulang di jari ke-5 tangan kiri;
- Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap Saksi yang mengakibatkan kelingking sebelah kiri patah dan sampai saat ini tidak bisa berfungsi seperti sedia kala/catat.
- Bahwa antara saksi Richo Desantan, Saksi dan terdakwa sudah saling memaafkan;
- Bahwa terdakwa sudah mengganti biaya pengobatan kepada saksi Richo Desantan, Saksi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi Penny Maranti dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang terjadi pada Sabtu tanggal 09 April 2020 sekitar pukul 20.21 Wib di depan Pos Security Perum Nizar Mansion Ds. Bohar Kec. Taman Kab. Sidoarjo;
- Bahwa benar yang menjadi korban tindak pidana penganiayaan tersebut adalah saksi Richo Desantan dan saksi Serdi Nando Harikadua;
- Bahwa benar yang menjadi pelaku tindak pidana penganiayaan tersebut adalah terdakwa Setyo Murtahani Alamat Perum Kemiri Indah Blok. C-6 No.12 Rt.017, Rw.005 Kel. Kemiri Kec. Sidoarjo Kota Kab. Sidoarjo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penganiayaan tersebut dilakukan dengan cara menggunakan benda keras yang dipakai pada kepalan tangan yang dibungkus pakai handuk atau kain kecil sehingga salah satu korban adik sepupunya saksi Richo Desantan mengalami luka sobek pelipis mata sebelah kiri, luka gores lengan tangan kiri, luka gores perut sebelah kiri, luka memar pada perut bagian bawah, dan luka sobek pada kepala bagian belakang. Sedangkan saksi Serdi Nando Harikadua (suami) saksi mengalami luka patah pada kelingking jari sebelah kiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Richo Desantan (adik sepupunya), karena terdakwa waktu datang kerumah saksi langsung mendobrak pintu depan lalu melontarkan kata-kata kasar, sehingga sempat ditegor untuk lebih sopan dan menunjukkan identitasnya dan apa maksud serta tujuannya, namun terdakwa marah-marah emosi kemudian saksi menyuruh saksi Richo Desantan keluar untuk memanggil security, namun oleh terdakwa diikuti dari belakang dan saksi Richo Desantan, khawatir terjadi apa-apa mengikuti keluar, sehingga terjadilah penganiayaan terhadap saksi Richo Desantan dan saksi Serdi Nando Harikadua didepan Pos Security yang akhirnya kedua saksi Richo Desantan dan saksi Serdi Nando Harikadua mengalami luka;
- Bahwa selama ini saksi tidak ada permasalahan apapun dengan BU Giyan dan BU Giyan sendiri dulu adalah mantan nasabah di kantor saksi PT. EQUITY alamat Jl. Pemuda No. 108 Surabaya dan dia mengalami rugi transaksi yang dilakukan oleh BU Giyan dan suami sirihnya yang tidak saksi kenal;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022 sekira jam 20.21 Wib di depan Pos Security Perum Nizar Mansion Ds. Bohar Kec. Taman Kab. Sidoarjo, telah terjadi Penganiayaan terhadap saksi Richo Desantan dan saksi Serdi Nando Harikadua (suami saksi), adapun sebelum terjadi penganiayaan terdakwa waktu itu datang kerumah saksi dengan keluarganya termasuk Bu Giyan membawa mobil Honda HRV warna hitam Nopol W-1823-NB, bertamu dan langsung mendobrak pintu depan rumah saksi, lalu tiba-tiba melontarkan kata-kata kasar terhadap keluarga saksi, sehingga oleh saksi sempat ditegor untuk lebih sopan dan menunjukkan identitasnya dan apa maksud serta tujuannya, namun terdakwa justru marah-marah emosi kemudian saksi menyuruh adik sepupu nya saksi Richo Desantan keluar untuk manggil security, namun oleh terdakwa diikuti dari belakang dan karena khawatir terjadi apa-apa dengan saksi Richo maka saksi Serdi Nando Harikadua

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 251/Pid.B/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti keluar, sehingga terjadilah penganiayaan terhadap saksi Richo Desantan dan saksi Serdi Nando Harikadua didepan Pos Security yang akhirnya saksi Richo Desantan dan saksi Serdi Nando Harikadua mengalami luka parah, atas kejadian tersebut dilaporkan ke Polsek Taman;

- Bahwa saksi melihat sendiri terdakwa Setyo Murtahani waktu itu emosi dan langsung melakukan pemukulan dan mendorong lehing dulu terhadap saksi Serdinando Harikadua, sehingga dibalas oleh terdakwa dengan pukulan yang akhirnya terjadi perkelaihan tersebut;

- Bahwa saksi Richo Desantan dan saksi Serdi Nando Harikadua tidak sempat melakukan perlawanan karena sebelum terjadi pemukulan sempat terjadi adu mulut dengan korban di depan pos satpam dan terdakwa sempat melakukan pemukulan terhadap saksi Serdi Nando Harikadua, lalu oleh saksi Serdi Nando Harikadua sempat ditangkis untuk melindungi saksi Richo Desantan (adik sepupunya), sehingga yang kena sasaran adalah saksi Richo Desantan yang jadi korban pemukulan oleh terdakwa;

- Bahwa akibat terjadinya penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa Setyo Murtahani terhadap saksi Richo Desantan mengalami luka sobek pelipis mata sebelah kiri, luka gores lengan tangan sebelah kiri, luka gores perut sebelah kiri, luka bengkak pada perut bagian bawah, dan luka sobek pada kepala bagian belakang. Sedangkan saksi Serdi Nando Harikadua mengalami luka patah pada kelingking jari sebelah kiri;

- Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi Serdi Nando Harikadua yang mengakibatkan kelingking sebelah kiri patah dan sampai saat ini tidak bisa berfungsi seperti sedia kala/catat;

- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa kondisi kesehatan saksi Richo Desantan sekarang ini tidak bisa beraktifitas seperti semula, mata masih terasa sakit nyeri bila untuk melihat dan kepala masih pusing karena ada berapa jahitan karena robek dan bagian perut bila habis makan terasa sakit nyeri, saran dari dokter harus kontrol dan harus istirahat, sedangkan saksi Serdi Nando Harikadua mengalami luka patah pada kelingking jarinya dan tidak bisa buat bekerja karena cacat;

- Bahwa selama ini saksi dan saksi Bu Giyan (mertua Terdakwa) tidak ada permasalahan dan dulu Bu Giyan adalah mantan nasabah di kantor saksi PT. Equity Alamat Jl. Pemuda No.108 Surabaya dan kedatangan Bu Giyan, terdakwa dan Bu Diana ke rumah saksi adalah untuk meminta bukti transferan yang pernah disetorkan kepada saksi namun karena perilaku

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 251/Pid.B/2023/PN Sda



keluarga Terdakwa bertemu di rumah saksi kurang sopan sehingga saling emosi dan terjadilah perkara penaniayaan tersebut;

- Bahwa antara saksi Richo Desantan, saksi Serdi Nando Harikadua dan terdakwa sudah saling memaafkan;
- Bahwa terdakwa sudah mengganti biaya pengobatan kepada saksi Richo Desantan, saksi Serdi Nando Harikadua sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi Mohammad Anwar Musaddad dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang terjadi pada Sabtu tanggal 09 April 2020 sekitar pukul 20.21 Wib di depan Pos Security Perum Nizar Mansion Ds. Bohar Kec. Taman Kab. Sidoarjo;
- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana penganiayaan tersebut adalah saksi Richo Desantan dan saksi Serdi Nando Harikadua;
- Bahwa yang menjadi pelaku tindak pidana penganiayaan tersebut adalah terdakwa Setyo Murtahani Alamat Perum Kemiri Indah Blok. C-6 No.12 Rt.017, Rw.005 Kel. Kemiri Kec. Sidoarjo Kota Kab. Sidoarjo;
- Bahwa pada saat terjadi penganiayaan tersebut saksi sedang jaga sendirian, posisinya ada didepan Pos Satpam dan berusaha meleraikan, namun saksi kwalahan karena masing-masing tidak mau mengalah;
- Bahwa penganiayaan tersebut dilakukan dengan cara saksi Richo Desantan dipukul oleh terdakwa dengan menggunakan kepalan tangan yang dibungkus pakai handuk kecil atau kain dan kejadian penganiayaan tersebut terjadi di depan pos satpam dan sebelum terjadi penganiayaan di rumah korban terjadi pertengkaran adu mulut, sehingga saksi Serdi Nando Harikadua emosi mendorong dulu terdakwa, sehingga terjadilah saling pukul, yang kemudian ada saksi Richo Desantan (keponakan Pak NANDO) berusaha meleraikan justru akhirnya jadi sasaran kena pukul terdakwa, sehingga oleh terdakwa sempat dirangkul dipithing dan kemudian dipukuli kepalanya dengan pakai kepalan tangan yang dibungkus pakai handuk kecil tersebut, hingga saksi Richo Desantan jatuh tersungkur dan mengalami luka berdarah pada bagian pelipis mata sobek sebelah kiri, luka gores lengan tangan kiri, luka gores perut sebelah kiri, luka memar pada perut bagian bawah, Sedangkan saksi Serdi Nando Harikadua mengalami luka pada kelingking jari sebelah kiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebabnya, yang saksi ketahui dari pihak terdakwa awalnya datang bertamu kerumahnya Bu Penny yang kemudian disana terjadi pertengkaran adu mulut didepan teras dan mengingat situasinya tidak bisa dilerai lalu oleh saksi tamunya disuruh keluar dari perumahan, namun akhirnya diluar di depan pos satpam terjadi perang mulut lagi dan akhirnya terjadilah saling dorong antara kedua belah pihak yang mengakibatkan saksi Serdi Nando Harikadua dan Saksi Richo Desantan mengalami luka akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa, selanjutnya kejadian tersebut dapat dilerai setelah saksi minta bantuan pada keamanan dari perumahan dan Pak RT sehingga datang ke lokasi dan keduanya diamankan didalam di Pos tengah;
- Bahwa ketika keluarga terdakwa bawa mobil masuk perumahan posisi saksi ada di kamar mandi buang air kecil, namun mobil yang dikendarai pelaku langsung nylonong masuk tanpa ijin dan tidak lapor di Pos satpam, yang seharusnya kalau ada tamu dari luar yang masuk perumahan harus berhenti dan lapor pada security;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022 sekira jam 20.21 Wib di depan Pos Security Perum Nizar Mansion Ds. Bohar Kec. Taman Kab. Sidoarjo, adapun sebelum terjadi penganiyaan terhadap saksi Richo Desantan dan saksi Serdi Nando Harikadua, semula pihak terdakwa kurang lebih ada empat orang datang kerumah Bu Penny dan menurut keterangan dari saksi Serdi Nando Harikadua, keluarga dari terdakwa setelah dibukakan pintu tiba-tiba terdakwa menendang pintu depan rumah, sehingga disana terjadilah pertengkaran adu mulut dengan keluarga BU Penny melihat kejadian tersebut, lalu saksi Richo Desantan ke pos satpam memberitahu saksi, setelah itu saksi datang ke depan rumahnya Bu Penny mengetahui kejadian tersebut keluarga dari terdakwa diajak keluar dari perumahan menjaga jangan sampai terjadi apa apa didalam perumahan, kemudian kedua belah pihak keluar menuju pos satpam dan disana masih terjadi pertengkaran lagi, sehingga saksi Serdi Nando Harikadua emosi melakukan pemukulan dan mendorong terlebih dulu terhadap terdakwa, sehingga terjadilah saling pukul, yang kemudian ada keponakan Pak NANDO yang bernama RICH0 berusaha meleraai justru akhirnya jadi sasaran kena pukul terdakwa, sehingga oleh terdakwa sempat dirangkul dipithing dan kemudian dipukuli kepalanya dengan pakai kepalan tangan yang dibungkus pakai handuk kecil, hingga saksi Richo Desantan jatuh tersungkur dan mengalami luka berdarah pada bagian pelipis mata sobek sebelah kiri, luka gores lengan

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 251/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangan kiri, luka gores perut sebelah kiri, luka memar pada perut bagian bawah, Sedangkan saksi Serdi Nando Harikadua mengalami luka Pada kelingking jari sebelah kiri;

- Bahwa kedua korban tersebut tidak sempat melakukan perlawanan karena sebelum terjadi pemukulan sempat terjadi adu mulut dengan korban didepan pos satpam dan terdakwa sempat melakukan pemukulan terhadap saksi Richo lalu oleh saksi Serdi Nando Harkadua sempat ditangkis untuk melindungi adik sepupunya, sehingga akhirnya terdakwa sasaran pada adiknya Richo yang jadi korban pemukulan oleh terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

5. Saksi R.R. Gian Rundiani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa waktu itu saksi mengetahui saksi Serdi Nando memukul terdakwa, hingga jatuh tersungkur dan saksi mengetahui yang dialami oleh saksi Richo Desantan karena pukulan oleh saksi Serdinando sewaktu mau mukul terdakwa, dihindari sehingga kena pukulan mukanya saksi Richo Desantan dan kalau luka yang dialami oleh saksi Serdinando saksi tidak mengetahui;

- Bahwa sebelum terjadi kekerasan di depan pos Satpam bertengkar mulut antara terdakwa dan Serdinando dan akhirnya saksi Serdinando memukul terdakwa lebih dulu sehingga dibalas saling memukul dan tidak ada benda keras yang dibawa oleh terdakwa, selanjutnya dileraikan oleh warga Perumahan;

- Bahwa akibat dari pengeroyokan yang dilakukan oleh saksi Serdinando dan Richo serta temannya yang tidak dikenal, terdakwa mengalami luka lebam pada kening kiri, siku kiri mengalami luka lecet dan luka lecet pada tangannya dan lecet pada lutut kaki sebelah kanan dan saksi Richo mengalami luka berdarah pada bagian muka, karena kena pukulan saksi serdinando sewaktu saksi Serdinando mukul terdakwa, dihindari sehingga kena saksi Richo Desantan;

- Bahwa penyebabnya adalah saksi Serdinando dan Istrinya Bu Peny marah saat saksi dan keluarganya datang ke rumahnya bermaksud mau menanyakan tanda terima transaksi ATM terakhir pada pertengahan bulan Maret 2022 dan perkembangan Investasi antara saksi dan Bu Peny, sehingga saksi Serdinando nunjuk-nunjuk ke muka saksi waktu itu posisi teras depan rumahnya Bu Penny, kemudian oleh terdakwa diingatkan "jangan nunjuk-nunjuk sama orang tua tidak sopan" lalu oleh terdakwa diingatkan sambil



tanggannya diturunkan, lalu terdakwa mengajak pulang, tapi saksi tidak mau pulang, karena saksi belum dapat tanda terima, justru saksi Serdinando memanggil Scurity, kemudian saksi tanya rumahnya pak RT dimana, malah saksi Serdinando bilang "ini orang saya" setelah itu saksi merasa takut dan tidak nyaman dan akhirnya oleh saksi Serdinando pihak saksi di giring ke depan pos satpam dan dikira saksi diajak ke Pak RT, sehingga di depan pos satpam terjadi keributan dan terdakwa dikeroyok;

- Bahwa antara saksi Richo Desantan, saksi Serdi Nando Harikadua dan terdakwa sudah saling memaafkan;
- Bahwa terdakwa sudah mengganti biaya pengobatan kepada saksi Richo Desantan, saksi Serdi Nando Harikadua sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

6. Saksi Diana Anggun Angraini dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 09 april 2022, sekitar jam 20.21 Wib di depan Pos Security Perum Nizar Mansion Desa Bohar Kec. Taman Kab. Sidoarjo telah terjadi tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga terdakwa merupakan suami dari saksi;
- Bahwa yang saksi ketahui waktu itu saksi SERDINANDO mukul terdakwa, hingga jatuh tersungkur dan saksi hanya mengetahui waktu di bawa ke Post tengah saksi Richo Desantan mengalami luka berdarah di mukanya, sewaktu memukul terdakwa, dihindari sehingga kena mukanya saksi Richo Desantan dan kalau luka yang dialami oleh saksi Serdinando saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa sebelum terjadinya kekerasan di depan post satpam terjadi pertengkaran mulut dan akhirnya saksi Serdinando mukul terdakwa lebih dahulu sehingga terdakwa membela diri dengan cara menangkis dan saksi berusaha untuk memisah dengan cara menarik tangan terdakwa namun tidak berhasil, karena tangan saksi Serdinnado lebih kuat, sehingga saksi tidak bisa menolong terdakwa, sambil saksi berteriak minta tolong "sudah, sudah" dan tidak ada benda keras yang dibawa oleh terdakwa waktu terjadinya kekerasan di depan pos satpam dan selanjutnya baru selesai setelah dilerai oleh warga Perumahan dan terdakwa memperkenalkan diri di depan warga, nama , alamat dan tanggal lahir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari pengroyokan yang dilakukan oleh saksi Serdinando terdakwa mengalami luka lebam pada kening kiri, siku kiri mengalami luka lecet dan luka lecet pada tangannya dan lecet pada lutut kaki sebelah kanan, dan yang saksi ketahui saksi Richo mengalami luka berdarah pada bagian muka karena kena pukulan saksi Serdinando sewaktu saksi serdinando mukul terdakwa dihindari sehingga kena saksi Richo;
- Bahwa penyebabnya adalah saksi Serdinando dan Istrinya Bu Peny marah-marrah saat saksi, ibunya dan terdakwa (suami saksi) datang ke rumahnya bermaksud mau menanyakan tanda terima transaksi ATM terakhir pada pertengahan bulan Maret 2022 dan perkembangan Investasi antara Ibu saksi dan Bu Peny (sebagai pialang), lalu saksi Serdinando nunjuk-nunjuk ke muka ibu saksi, mengetahui kejadian tersebut terdakwa datang menghampiri saksi Serdinando sambil mengingatkan "jangan nunjuk-nunjuk sama orang tua tidak sopan" lalu oleh terdakwa diingatkan sambil tangannya diturunkan, lalu terdakwa mengajak pulang ibunya (saksi Gian), tapi saksi Gian tidak mau pulang, karena belum dapat tanda terima bukti transaksi ATM dari Bu Peny, lalu saksi Serdinando bilang "panggil Security, panggil security, lalu security datang, kemudian saksi tanya kepada security "dimana rumahnya Pak RT, security diam saja, justru saksi digiring ke Pos satpam, dan saksi Serdinando duluan ke depan, dalam perjalanan ke post saksi tanya lagi dimana rumah Pak RT, akan tetapi saksi serdinando malah bilang "ini orang-orang saya", setelah itu saksi Gian merasa takut dan tidak nyaman sehingga didepan post satpam terjadi keributan dan akhirnya terdakwa di keroyok oleh saksi Serdinando, Richo dan temannya yang tidak dineal oleh saksi;
- Bahwa sewaktu banyak warga perumahan pada keluar dan akhirnya dapat di leraikan oleh warga dan oleh warga diajak ke Pos tengah Perumahan;
- Bahwa antara saksi Richo Desantan, saksi Serdi Nando Harikadua dan terdakwa sudah saling memaafkan;
- Bahwa terdakwa sudah mengganti biaya pengobatan kepada saksi Richo Desantan, saksi Serdi Nando Harikadua sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 251/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Setyo Murtahani mengakui telah melakukan tindak pidana penganiayaan yaitu melakukan pemukulan terhadap saksi Richo Desantan dan saksi Serdi Nando Harikadua, terdakwa lakukan karena setelah terdakwa dikeroyok oleh saksi Serdi Nando Harikadua dengan saksi Richo Desantan yang tidak dikenal oleh terdakwa;
- Bahwa pada Sabtu tanggal 09 April 2020 sekitar pukul 20.21 Wib di depan Pos Security Perum Nizar Mansion Ds. Bohar Kec. Taman Kab. Sidoarjo telah terjadi tindak pidana penganiayaan;
- Bahwayang menjadi korban tindak pidana penganiayaan tersebut adalah saksi Richo Desantan dan saksi Serdi Nando Harikadua.
- Bahwa terdakwa tidak menggunakan alat atau barang tajam, waktu terdakwa setelah dikeroyok kemudian dibalas dengan memukul dengan menggunakan tangan kosong, yang waktu itu terdakwa memakai jam tangan, dan akibat dari penganiayaan tersebut kondisi saksi Richo Desantan mengalami luka sobek dibagian pelipis mata sebelah kiri, luka dua sobek dibagian kepala belakang, luka gores dibagian perut samping kiri dan luka lebam pada perut bagian bawah;
- Bahwa sewaktu terjadi saling pukul dengan saksi Richo Desantan, bahwa yang di ikatan dipergelangan tangannya itu bukan kaos atau handuk, melainkan bajunya sendiri setelah terdakwa dikeroyok lalu dilepas kemudian ikatkan/digulung pada pergelangan tangan dan dibalik baju tersebut tidak ada senjata tajam atau benda keras;
- Bahwa penganiayaan tersebut terdakwa lakukan dengan cara saksi Richo Desantan dipukul jatuh dan kemudian lehernya dipithing hingga tidak berkitik dan selanjutnya saksi Richo Desantan dipukuli dengan menggunakan tangan kosong pada bagian kepala dan kejadian penganiayaan tersebut terdakwa lakukan setelah terdakwa dikeroyok oleh saksi Serdi Nando Harikadua dan saksi Richo Desantan, yang akhirnya datang masyarakat banyak, kemudian dilerai, keduanya dibawa ke Pos tengah dengan tujuan untuk diselesaikan dengan disaksikan oleh keamanan perumahan, akhirnya tidak selesai, sehingga keduanya saling melaporkan ke Polsek Taman;
- Bahwa sebelum terjadi penganiayaan /pemukulan yang terdakwa lakukan terhadap saksi Richo Desantan dan saksi SERDI NANDA HARIKADUA awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022, sekitar jam 20.00 Wib terdakwa bersama keluarganya yaitu mertua Bu GIAN RUNDIANI, istrinya DIANA, kakak iparnya MUSTAKIM, bawa mobil datang

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 251/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik-baik bertamu ke rumahnya BU PENY di Perum Nizar Mansion Ds. Bohar Sidoarjo, dengan maksud meminta tanda bukti/tanda terima uang yang sudah disetorkan guna investasi oleh mertuanya tersebut, namun hasilnya justru keluarganya di usir, urusannya bukan di rumah, harus dikantor sehingga terjadi pertengkaran mulut dengan Bu Peny dan mertuanya juga sempat ditunjuk-tunjuk mukanya oleh saksi Serdi Nando suaminya Bu Peny pakai jari telunjuknya dan sehingga tangannya oleh terdakwa diturunkan "jangan bicara keras-keras " dan juga kasih nasehat sama Bu Peny, karena ini orang tua, malah Bu Peny teriak-teriak sama saudaranya suruh panggil satpam dan terdakwa akhirnya mengikuti kedepan pos satpam, juga diikuti oleh saksi Serdi Nando Harikadua dan saksi Richo Desantan, setelah sampai di depan Pos satpam terjadi pertengkaran mulut lagi, sehingga saksi Serdi Nando Harikadua emosi langsung mendorong terdakwa dan di ikuti oleh saksi Richo Desantan yang tidak dikenal mengeroyok terdakwa dan kemudian oleh terdakwa dibalas memukul balik mengenai saksi Richo Desantan dan saksi Serdi Nando Harikadua dan yang akhirnya datang masyarakat banyak, langsung melerai, kemudian keduanya, dibawa ke Pos tengah untuk diselesaikan dengan disaksikan oleh keamanan perumahan ;

- Bahwa penyebab terjadinya penganiayaan yaitu ketika terdakwa bersama keluarganya datang baik-baik bertamu ke rumahnya BU PENY di Perum Nizar Mansion Ds. Bohar, dengan maksud meminta tanda bukti tanda terima uang yang sudah disetorkan guna investasi oleh mertuanya tersebut, namun hasilnya justru keluarganya di usir , bilanganya urusannya bukan di rumah, harus dikantor sehingga terjadi pertengkaran mulut dengan BU Peny dan mertua terdakwa.

- Bahwa akibat terdakwa melakukan penganiayaan kondisi saksi Richo Desantan mengalami luka sobek dibagian pelipis mata sebelah kiri, luka dua sobek dibagian kepala belakang, luka gores dibagian perut samping kiri dan luka lebam pada perut bagian bawah, sedangkan saksi Serdi Nando Harikadua mengalami patah tulang pada jari kelingking sebelah kiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) walaupun Majelis Hakim telah menjelaskan hak-haknya di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 251/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari R Siti Khodijah Nomor: 53/KET/IV.6.AU/L/2022, tanggal 17 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Dr. Tomy Wijaya Kurniawan, Dokter Jaga Instalasi Gawat Darurat RS. Siti Khodijah Muhammadiyah cabang Sepanjang.

➤ HASIL PEMERIKSAAN:

✓ Didapatkan luka bengkak di jari ke lima tangan kiri dan foto rontgen didapatkan patah tulang di jari ke 5 tangan kiri.

➤ KESIMPULAN:

✓ Didapatkan bengkak dan patah tulang di jari ke lima tangan kiri akibat kekerasan tumpul.

✓ Menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian akan tetapi hanya untuk sementara waktu saja (luka derajat kedua)

✓ Untuk keperluan perawatan korban dirawat di Poliklinik RS. Siti Khodijah Muhammadiyah cabang Sepanjang

2. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari R Siti Khodijah Nomor: 33/KET/IV.6.AU/L/2022, tanggal 12 April 2022 yang ditandatangani oleh Dr. Nabila, Dokter jaga Instalasi Gawat Darurat RS. Siti Khodijah Muhammadiyah Cabang Sepanjang,

➤ HASIL PEMERIKSAAN:

✓ Didapatkan luka robek pelipis kiri dan kepala bagian belakang

✓ Didapatkan luka gores di pinggang kiri lengan atas bagian belakang

✓ Didapatkan lebam di perut bawah kiri.

➤ KESIMPULAN:

✓ Didapatkan adanya luka robek pelipis kiri dan kepala bagian belakang akibat persentuhan dengan benda tumpul.

✓ Didapatkan luka gores di pinggang kiri dan lengan atas bagian belakang akibat persentuhan dengan benda tumpul.

✓ Tidak berakibat penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian (luka derajat pertama)

✓ Tidak berakibat penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau pencaharian

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

✓ 1 (satu) buah baju warna biru tua;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 251/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 09 April 2022, sekitar jam 20.00 Wib terdakwa Setyo Murtahani bersama dengan keluarganya saksi R.R. GIAN RUNDIANI (mertua terdakwa) dan saksi DIANA ANGGUN ANGRAINI (istri terdakwa) datang ke rumah saksi Penny Maranti di Perumahan Nizar Mansion Blok E-2 No. 14 Ds. Bohar Kec. Taman Kab. Sidoarjo, dengan maksud meminta bukti tanda terima uang yang sudah disetorkan melalui ATM pada pertengahan bulan Maret 2022 (Investasi antara saksi Penny Maranti dengan saksi R.R. GIAN RUNDIANI);
- Bahwa selanjutnya saksi Diana Anggun Angraini masuk kedalam rumah tanpa permissi dan langsung mencari saksi Penny Maranti, selanjutnya saksi Serdi Nando Harikadua menanyakan "Ibu siapa" dan dijawab "Diana", belum sempat saksi Serdi Nando Harikadua (korban) memanggil saksi Penny Maranti, tiba-tiba pintu didobrak oleh terdakwa, lalu saksi Diana Anggun Angraini bicara kasar sehingga saksi Serdi Nando Harikadua mengusir terdakwa dan keluarganya supaya keluar dari rumah karena bertamu tidak sopan, lalu terdakwa "bilang saya dari anggota" sambil menendang kursi, mengetahui kejadian tersebut lalu saksi Richo Desantan (korban) keluar rumah untuk meminta bantuan security yang jaga di depan Perum tersebut, mengetahui saksi Richo Desantan lari ke depan minta bantuan Satpam, lalu terdakwa mengikuti/mengejar saksi Richo Desantan ke depan Pos Satpam, khawatir terjadi apa-apa terhadap saksi Richo Desantan lalu saksi Serdi Nando Harikadua ikut mengejar ke depan pos Satpam, setelah di depan Pos Satpam, lalu terjadi adu mulut antara saksi Serdi Nando Harikadua dengan terdakwa, sehingga saksi Serdi Nando Harikadua emosi lalu melakukan pemukulan/mendorong terdakwa sehingga terjadilah saling pukul, lalu saksi Richo Desantan berusaha meleraikan dengan posisi ada di tengah-tengah antara terdakwa dan saksi Serdi Nando Harikadua dan pada saat saksi Richo Desantan meleraikan akhirnya kena pukulan tangan terdakwa hingga saksi Richo Desantan terjatuh dan pada saat saksi Richo Desantan ada dibawah dipiting oleh terdakwa dan dipukul berkali-kali di bagian kepalanya dengan kepalan tangan yang dibungkus handuk/kain kecil, melihat saksi Richo Desantan dipukuli dan dipiting oleh terdakwa, lalu saksi Serdi Nando Harikadua berusaha menyelamatkan saksi Richo Desantan dengan menarik rambut terdakwa, namun tiba-tiba jari tangan kelingkingnya

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 251/Pid.B/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Serdi Nando Harikadua ditarik dan dipatahkan oleh terdakwa, sehingga kesakitan dan jatuh ke belakang dan mengakibatkan saksi Serdi Nando Harikadua mengalami luka pada kelingking jari sebelah kiri;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Setyo Murtahani saksi Serdi Nando Harikadua mengalami luka bengkak di jari ke lima tangan kiri dan pada foto rontgen didapatkan patah tulang di jari ke-5 tangan kiri akibat kekerasan tumpul, sesuai Visum Et Repertum dari R Siti Khodijah Nomor: 53/KET/IV.6.AU/L/2022, tanggal 17 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Dr. Tomy Wijaya Kurniawan, dokter jaga Instalasi Gawat Darurat RS. Siti Khodijah Muhammadiyah cabang Sepanjang, dengan hasil pemeriksaan :

- Didapatkan luka bengkak di jari ke lima tangan kiri dan pada foto rontgen didapatkan patah tulang di jari ke-5 tangan kiri;

➤ KESIMPULAN:

- Didapatkan bengkak dan patah tulang di jari ke lima tangan kiri akibat kekerasan tumpul.

- Menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian akan tetapi hanya untuk sementara waktu saja (luka derajat kedua)

- Untuk keperluan perawatan korban dirawat di Poliklinik RS. Siti Khodijah Muhammadiyah cabang Sepanjang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1.Barang Siapa;
- 2.Dengan Sengaja;
3. Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1.Barang Siapa;

Menimbang, yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa" disini adalah siapa saja baik orang maupun badan hukum sebagai subyek hukum

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 251/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyandang hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatan yang dilakukannya. Dalam perkara ini barang siapa dimaksudkan menunjuk kepada terdakwa Setyo Murtahani, di dalam persidangan kepada terdakwa tersebut telah ditanyakan nama dengan segala identitasnya yang lain yang dapat dijawab dengan baik oleh terdakwa. Selain itu di dalam persidangan terdakwa dapat pula mengerti dan menjawab serta menanggapi dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, serta dapat pula menilai keterangan-keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi, dengan demikian, di dalam persidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa tersebut telah dewasa, berakal sehat tidak terganggu jiwanya, sehingga terhadap terdakwa oleh hukum dianggap cakap/mampu bertanggung jawab sendiri atas segala perbuatan yang dilakukannya. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan pula dengan barang bukti yang ada jelas yang dimaksud barang siapa adalah terdakwa Setyo Murtahani.

Dengan demikian unsur "Barang siapa" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Dengan Sengaja;

Menimbang, bahwa kesengajaan disini harus ditujukan untuk menimbulkan luka pada badan atau terhadap kesehatan. dan dalam Teori Kesengajaan bahwa kesengajaan dianggap sudah ada bilamana perbuatan itu dikehendaki dan diketahui (will en weten);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, dimana sesuai keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa sendiri bahwa terdakwa Setyo Murtahani menghendaki dan mengetahui akan perbuatannya untuk melukai atau membuat sakit Serdi Nando Harikadua dan kehendak tersebut terdakwa wujudkan dengan cara pada hari Sabtu, tanggal 09 April 2022, sekira jam 20.00 Wib terdakwa bersama dengan keluarganya saksi R.R. Gian Rundiani (mertua terdakwa) dan saksi Diana Anggun Angraini (istri terdakwa) datang ke rumah saksi Penny di Perumahan Nizar Mansion Blok E-2 No. 14 Ds. Bohar Kec. Taman Kab. Sidoarjo dengan membawa mobil Honda HRV, dengan maksud meminta bukti tanda terima uang yang sudah disetorkan melalui ATM pada pertengahan bulan Maret 2022 (Investasi antara saksi Penny Maranti dengan saksi R.R. Gian Rundiani), selanjutnya saksi Diana Anggun Angraini masuk kedalam rumah tanpa permisi dan langsung mencari saksi Penny Maranti, selanjutnya saksi Serdi Nando Harikadua menanyakan "Ibu siapa dan mengaku bernama Diana", belum sempat saksi Serdi Nando

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 251/Pid.B/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harikadua memanggil saksi Penny Maranti, tiba-tiba pintu di dobrak oleh terdakwa, lalu saksi Diana Anggun Angraini bicara kasar sehingga saksi Serdi Nando Harikadua mengusir terdakwa dan keluarganya supaya keluar dari rumah karna bertamu tidak sopan, lalu terdakwa "bilang saya dari anggota" sambil menendang kursi, mengetahui kejadian tersebut lalu saksi Richo Desantan keluar rumah untuk meminta bantuan security yang jaga di depan Perum tersebut, mengetahui saksi Richo Desantan lari ke depan minta bantuan Satpam, lalu terdakwa mengikuti/mengejar saksi Richo Desantan ke depan Pos Satpam, khawatir terjadi apa-apa terhadap saksi Richo Desantan lalu saksi Serdi Nando Harikadua ikut mengejar ke depan pos Satpam, setelah di depan Pos Satpam, lalu terjadi adu mulut antara saksi Serdi Nando Harikadua dengan terdakwa, sehingga saksi Serdi Nando Harikadua emosi lalu melakukan pemukulan/mendorong terdakwa sehingga terjadilah saling pukul, lalu saksi Richo Desantan berusaha meleraikan dengan posisi ada di tengah-tengah antara terdakwa dan saksi Serdi Nando Harikadua dan pada saat saksi Richo meleraikan akhirnya kena pukulan tangan terdakwa hingga saksi Richo Desantan terjatuh, dan pada saat saksi Richo ada dibawah dipiting oleh terdakwa dan dipukul berkali-kali di bagian kepalanya dengan kepalan tangan yang dibungkus handuk/kain kecil, melihat saksi Richo Desantan dipukuli dan dipiting oleh terdakwa, lalu saksi Serdi Nando Harikadua berusaha menyelamatkan saksi Richo Desantan dengan menarik rambut terdakwa, namun tiba-tiba jari tangan kelingking saksi Serdi Nando Harikadua ditarik dan dipatahkan oleh terdakwa, sehingga kesakitan dan jatuh ke belakang;

Dengan demikian "Dengan sengan" telah terpenuhi secara hukum menurut hukum;

Ad. 3. Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, dimana sesuai keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa sendiri bahwa terdakwa Setyo Murtahani menghendaki dan mengetahui akan perbuatannya untuk melukai atau membuat sakit Serdi Nando Harikadua dan kehendak tersebut terdakwa wujudkan dengan cara pada hari Sabtu, tanggal 09 April 2022, sekira jam 20.00 Wib terdakwa bersama dengan keluarganya saksi R.R. Gian Rundiani (mertua terdakwa) dan saksi Diana Anggun Angraini (istri terdakwa) datang ke rumah saksi Penny di Perumahan Nizar Mansion Blok E-2 No. 14 Ds. Bohar Kec. Taman Kab. Sidoarjo dengan membawa mobil Honda HRV, dengan maksud meminta bukti tanda terima uang yang sudah disetorkan

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 251/Pid.B/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui ATM pada pertengahan bulan Maret 2022 (Investasi antara saksi Penny Maranti dengan saksi R.R. Gian Rundiani), selanjutnya saksi Diana Anggun Angraini masuk kedalam rumah tanpa permisi dan langsung mencari saksi Penny Maranti, selanjutnya saksi Serdi Nando Harikadua menanyakan "Ibu siapa dan mengaku bernama Diana", belum sempat saksi Serdi Nando Harikadua memanggil saksi Penny Maranti, tiba-tiba pintu di dobrak oleh terdakwa, lalu saksi Diana Anggun Angraini bicara kasar sehingga saksi Serdi Nando Harikadua mengusir terdakwa dan keluarganya supaya keluar dari rumah karna bertamu tidak sopan, lalu terdakwa "bilang saya dari anggota" sambil menendang kursi, mengetahui kejadian tersebut lalu saksi Richo Desantan keluar rumah untuk meminta bantuan security yang jaga di depan Perum tersebut, mengetahui saksi Richo Desantan lari ke depan minta bantuan Satpam, lalu terdakwa mengikuti/mengejar saksi Richo Desantan ke depan Pos Satpam, khawatir terjadi apa-apa terhadap saksi Richo Desantan lalu saksi Serdi Nando Harikadua ikut mengejar ke depan pos Satpam, setelah di depan Pos Satpam, lalu terjadi adu mulut antara saksi Serdi Nando Harikadua dengan terdakwa, sehingga saksi Serdi Nando Harikadua emosi lalu melakukan pemukulan/mendorong terdakwa sehingga terjadilah saling pukul, lalu saksi Richo Desantan berusaha meleraikan dengan posisi ada di tengah-tengah antara terdakwa dan saksi Serdi Nando Harikadua dan pada saat saksi Richo meleraikan akhirnya kena pukulan tangan terdakwa hingga saksi Richo Desantan terjatuh, dan pada saat saksi Richo ada dibawah dipiting oleh terdakwa dan dipukul berkali-kali di bagian kepalanya dengan kepalan tangan yang dibungkus handuk/kain kecil, melihat saksi Richo Desantan dipukuli dan dipiting oleh terdakwa, lalu saksi Serdi Nando Harikadua berusaha menyelamatkan saksi Richo Desantan dengan menarik rambut terdakwa, namun tiba-tiba jari tangan kelingking saksi Serdi Nando Harikadua ditarik dan dipatahkan oleh terdakwa, sehingga kesakitan dan jatuh ke belakang;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Setyo Murtahani saksi Serdi Nando Harikadua mengalami luka bengkok di jari ke lima tangan kiri dan pada foto rontgen didapatkan patah tulang di jari ke-5 tangan kiri akibat kekerasan tumpul, sesuai Visum Et Repertum dari R Siti Khodijah Nomor: 53/KET/IV.6.AU/L/2022, tanggal 17 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Dr. Tomy Wijaya Kurniawan, dokter jaga Instalasi Gawat Darurat RS. Siti Khodijah Muhammadiyah cabang Sepanjang, dengan hasil pemeriksaan : Didapatkan luka bengkok di jari ke lima tangan kiri dan pada foto rontgen didapatkan patah tulang di jari ke-5 tangan kiri;

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 251/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KESIMPULAN:

- Didapatkan bengkok dan patah tulang di jari ke lima tangan kiri akibat kekerasan tumpul.
- Menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian akan tetapi hanya untuk sementara waktu saja (luka derajat kedua)
- Untuk keperluan perawatan korban dirawat di Poliklinik RS. Siti Khodijah Muhammadiyah cabang Sepanjang.

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan diatas mengenai patah tulang di jari kelima tangan kiri saksi Serdi Nandop Harikadua, menurut Majelis bukanlah kategori luka berat karena masih dapat dipulihkan Kembali, dengan demikian unsur "Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka" telah terpenuhi; Dengan demikian unsur "Melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat " telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu/pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1), yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1.Barang Siapa;
- 2.Dengan Sengaja;
3. Melakukan penganiayaan luka atau sakit

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1.Barang Siapa;

Menimbang, yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa" disini adalah siapa saja baik orang maupun badan hukum sebagai subyek hukum penyandang hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatan yang dilakukannya. Dalam perkara ini barang siapa dimaksudkan menunjuk kepada terdakwa Setyo Murtahani, di dalam persidangan kepada terdakwa tersebut telah ditanyakan nama dengan segala identitasnya yang lain yang dapat dijawab dengan baik oleh terdakwa. Selain itu di dalam persidangan terdakwa dapat pula mengerti dan menjawab serta menanggapi dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat pula menilai keterangan-keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi, dengan demikian, di dalam persidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa tersebut telah dewasa, berakal sehat tidak terganggu jiwanya, sehingga terhadap terdakwa oleh hukum dianggap cakap/mampu bertanggung jawab sendiri atas segala perbuatan yang dilakukannya. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan pula dengan barang bukti yang ada jelas yang dimaksud barang siapa adalah terdakwa Setyo Murtahani.

Dengan demikian unsur "Barang siapa" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Dengan Sengaja;

Menimbang, bahwa kesengajaan disini harus ditujukan untuk menimbulkan luka pada badan atau terhadap kesehatan. dan dalam Teori Kesengajaan bahwa kesengajaan dianggap sudah ada bilamana perbuatan itu dikehendaki dan diketahui (will en weten);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, dimana sesuai keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa sendiri bahwa terdakwa Setyo Murtahani menghendaki dan mengetahui akan perbuatannya untuk melukai atau membuat sakit Serdi Nando Harikadua dan kehendak tersebut terdakwa wujudkan dengan cara pada hari Sabtu, tanggal 09 April 2022, sekira jam 20.00 Wib terdakwa bersama dengan keluarganya saksi R.R. Gian Rundiani (mertua terdakwa) dan saksi Diana Anggun Angraini (istri terdakwa) datang ke rumah saksi Penny di Perumahan Nizar Mansion Blok E-2 No. 14 Ds. Bohar Kec. Taman Kab. Sidoarjo dengan membawa mobil Honda HRV, dengan maksud meminta bukti tanda terima uang yang sudah disetorkan melalui ATM pada pertengahan bulan Maret 2022 (Investasi antara saksi Penny Maranti dengan saksi R.R. Gian Rundiani), selanjutnya saksi Diana Anggun Angraini masuk kedalam rumah tanpa permisi dan langsung mencari saksi Penny Maranti, selanjutnya saksi Serdi Nando Harikadua menanyakan "Ibu siapa dan mengaku bernama Diana", belum sempat saksi Serdi Nando Harikadua memanggil saksi Penny Maranti, tiba-tiba pintu di dobrak oleh terdakwa, lalu saksi Diana Anggun Angraini bicara kasar sehingga saksi Serdi Nando Harikadua mengusir terdakwa dan keluarganya supaya keluar dari rumah karna bertamu tidak sopan, lalu terdakwa "bilang saya dari anggota" sambil menendang kursi, mengetahui kejadian tersebut lalu saksi Richo Desantan keluar rumah untuk meminta bantuan security yang jaga di depan Perum tersebut, mengetahui saksi Richo Desantan lari ke depan minta bantuan

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 251/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satpam, lalu terdakwa mengikuti/mengejar saksi Richo Desantan ke depan Pos Satpam, khawatir terjadi apa-apa terhadap saksi Richo Desantan lalu saksi Serdi Nando Harikadua ikut mengejar ke depan pos Satpam, setelah di depan Pos Satpam, lalu terjadi adu mulut antara saksi Serdi Nando Harikadua dengan terdakwa, sehingga saksi Serdi Nando Harikadua emosi lalu melakukan pemukulan/mendorong terdakwa sehingga terjadilah saling pukul, lalu saksi Richo Desantan berusaha meleraikan dengan posisi ada di tengah-tengah antara terdakwa dan saksi Serdi Nando Harikadua dan pada saat saksi Richo meleraikan akhirnya kena pukulan tangan terdakwa hingga saksi Richo Desantan terjatuh, dan pada saat saksi Richo ada dibawah dipiting oleh terdakwa dan dipukul berkali-kali di bagian kepalanya dengan kepalan tangan yang dibungkus handuk/kain kecil, melihat saksi Richo Desantan dipukuli dan dipiting oleh terdakwa, lalu saksi Serdi Nando Harikadua berusaha menyelamatkan saksi Richo Desantan dengan menarik rambut terdakwa, namun tiba-tiba jari tangan kelingking saksi Serdi Nando Harikadua ditarik dan dipatahkan oleh terdakwa, sehingga kesakitan dan jatuh ke belakang;

Dengan demikian "Dengan sengaja" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Melakukan penganiayaan luka atau sakit

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, dimana sesuai keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa sendiri bahwa terdakwa Setyo Murtahani menghendaki dan mengetahui akan perbuatannya untuk melukai atau membuat sakit Serdi Nando Harikadua dan kehendak tersebut terdakwa wujudkan dengan cara pada hari Sabtu, tanggal 09 April 2022, sekira jam 20.00 Wib terdakwa bersama dengan keluarganya saksi R.R. GIAN RUNDIANI (mertua terdakwa) dan saksi DIANA ANGGUN ANGRAINI (istri terdakwa) datang ke rumah saksi Penny di Perumahan Nizar Mansion Blok E-2 No. 14 Ds. Bohar Kec. Taman Kab. Sidoarjo dengan membawa mobil Honda HRV, dengan maksud meminta bukti tanda terima uang yang sudah disetorkan melalui ATM pada pertengahan bulan Maret 2022 (Investasi antara saksi Penny Maranti dengan dengan saksi R.R. GIAN RUNDIANI), selanjutnya saksi Diana Anggun Angraini masuk kedalam rumah tanpa permissi dan langsung mencari saksi Penny Maranti, selanjutnya saksi Serdi Nando Harikadua menanyakan "Ibu siapa dan mengaku bernama Diana", belum sempat saksi Serdi Nando Harikadua memanggil saksi Penny Maranti, tiba-tiba pintu di dobrak oleh terdakwa, lalu saksi Diana Anggun Angraini bicara

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 251/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasar sehingga saksi Serdi Nando Harikadua mengusir terdakwa dan keluarganya supaya keluar dari rumah karna bertamu tidak sopan, lalu terdakwa "bilang saya dari anggota" sambil menendang kursi, mengetahui kejadian tersebut lalu saksi Richo Desantan keluar rumah untuk meminta bantuan security yang jaga di depan Perum tersebut, mengetahui saksi Richo Desantan lari ke depan minta bantuan Satpam, lalu terdakwa mengikuti/mengejar saksi Richo Desantan ke depan Pos Satpam, khawatir terjadi apa-apa terhadap saksi Richo Desantan lalu saksi Serdi Nando Harikadua ikut mengejar ke depan pos Satpam, setelah di depan Pos Satpam, lalu terjadi adu mulut antara saksi Serdi Nando Harikadua dengan terdakwa, sehingga saksi Serdi Nando Harikadua emosi lalu melakukan pemukulan/mendorong terdakwa sehingga terjadilah saling pukul, lalu saksi Richo Desantan berusaha melerai dengan posisi ada di tengah-tengah antara terdakwa dan saksi Serdi Nando Harikadua dan pada saat saksi Richo melerai akhirnya kena pukulan tangan terdakwa hingga saksi Richo Desantan terjatuh, dan pada saat saksi Richo ada dibawah dipiting oleh terdakwa dan dipukul berkali-kali di bagian kepalanya dengan kepalan tangan yang dibungkus handuk/kain kecil, melihat saksi Richo Desantan dipukuli dan dipiting oleh terdakwa, lalu saksi Serdi Nando Harikadua berusaha menyelamatkan saksi Richo Desantan dengan menarik rambut terdakwa, namun tiba-tiba jari tangan kelingking saksi Serdi Nando Harikadua ditarik dan dipatahkan oleh terdakwa, sehingga kesakitan dan jatuh ke belakang;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Setyo Murtahani, saksi Richo Desantan mengalami luka robek pelipis kiri dan kepala bagian belakang, luka gores di pinggang kiri dan lengan atas bagian belakang, luka gores di pinggang kiri lengan atas bagian belakang, sesuai Visum Et Repertum dari R Siti Khodijah Nomor: 33/KET/IV.6.AU/L/2022, tanggal 12 April 2022 yang ditandatangani oleh Dr. Nabila, Dokter jaga Instalasi Gawat Darurat RS. Siti Khodijah Muhammadiyah cabang Sepanjang, dengan hasil pemeriksaan :

- Didapatkan luka robek pelipis kiri dan kepala bagian belakang.
- Didapatkan luka gores di pinggang kiri lengan atas bagian belakang
- Didapatkan lebam di perut bawah kiri.
- KESIMPULAN:
 - Didapatkan adanya luka robek pelipis kiri dan kepala bagian belakang akibat persentuhan dengan benda tumpul.
 - Didapatkan luka gores di pinggang kiri dan lengan atas bagian belakang akibat persentuhan dengan benda tumpul

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 251/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-Tidak berakibat penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian (luka derajat pertama)

Dengan demikian unsur "Melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka atau sakit" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah baju warna biru tua, yang telah disita dari Terdakwa Setyo Murtahani, maka dikembalikan kepada Terdakwa Setyo Murtahani;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Ada surat Pernyataan Damai dari saksi Richo Desantan dan Serdi Nando Harikadua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Antara saksi Serdi Nando Harikadua, saksi Richo Desantan dan terdakwa sudah saling memaafkan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2), Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Setyo Murtahani** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang mengakibatkan luka dan Penganiayaan ringan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Setyo Murtahani dengan pidana **penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju warna biru tua, dikembalikan kepada Terdakwa
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Rabu, tanggal 5 Juli 2023 oleh kami, Bambang Trenggono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Syafril Pardamean Batubara, S.H., M.H., Drs. H. Imam Khanafi Ridhwan, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **10 Juli 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I.G.A Widi Anggeraini, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Kusyati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui sidang Teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 251/Pid.B/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Syafril Pardamean Batubara, S.H., M.H. Bambang Trenggono, S.H., M.H.

Drs. H. Imam Khanafi Ridhwan, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

I.G.A Widi Anggeraini, SH.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 251/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)